

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Wanita Karier

1. Pengertian wanita Karier

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia di jelaskan bahwa wanita adalah manusia yang berjenis kelamin perempuan. Sedangkan karier adalah perkembangan dalam bidang kehidupan, pekerjaan, jabatan dan lain sebagainya. Berkariier adalah bekerja untuk mengembangkan karier.¹ Secara sederhana wanita karier dapat dimaknai bahwa perempuan yang memiliki aktifitas di luar rumah, baik sebagai pengusaha, perawat atau pengajar. Pada dasarnya, Islam memberi ruang yang sangat terhormat bagi perempuan dalam mengurus rumah tangga, anak dan keluarga. Ia tidak diberikan beban untuk mencari rezki dan bekerja di luar rumah sebagaimana para lelaki. Para lelakilah (suami) yang berkewajiban bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, termasuk menyiapkan segala keperluan anak dan isteri. Konsep ini tidak berarti bahwa Islam membatasi ruang gerak perempuan. Tidak pula bahwa Islam mendiskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Justru Islam sangat menjunjung tinggi persamaan dan kemerdekaan perempuan. Pembagian tugas dan kerja sama antara perempuan (isteri) dan laki-laki (suami) harus seimbang dan selaras tanpa sikap merasa lebih tinggi dari yang lain yang bisa saja mengakibatkan pada ketidakadilan dan kekerasan rumah tangga. Dalam hal ini Islam tidak kemudian membatasi aktifitas perempuan hanya di dalam rumah. Dalam beberapa kondisi yang mendesak Islam membuka ruang selebar-lebarnya kepada perempuan untuk beraktivitas di luar rumah yang kemudian dikenal sebagai wanita karier.²

Di sisi lain, istilah “karier” dari segi bahasa adalah sebuah istilah yang tidak hanya mencakup keikutsertaan

¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 447.

² Darlis, “Feminisme Qurani: Tafsir Ayat Wanita Karier,” *Jurnal Musawa*, Vol. 7, No. 2, Desember (2015), 194-195.

pada lapangan kerja tetapi lebih merupakan kesukaan atau ketertarikan pada pekerjaan upahan dalam waktu lama atau paling tidak mendambakan kemajuan dan peningkatan dalam waktu tertentu. Secara definisi “wanita karier” bermakna:

- a. Seorang wanita yang menjadikan karier atau pekerjaannya secara serius.
- b. Perempuan yang memiliki karier atau yang menganggap kehidupan kerjanya secara serius.
- c. Wanita yang berkecimpung dalam dunia profesi (usaha, perkantoran, dsb).
- d. Wanita karier adalah wanita yang mampu mengelola hidupnya secara menyenangkan atau memuaskan baik di dalam kehidupan profesionalnya (pekerjaan di kantor) maupun dalam membina rumah tangganya.³

Hampir di setiap sudut kehidupan, kita akan menyaksikan begitu banyak orang yang bekerja. Semuanya melakukan kegiatan (aktivitas), tetapi dalam setiap aktivitasnya itu ada sesuatu yang dikejar, ada tujuan serta usaha (ikhtiar) yang sangat sungguh-sungguh untuk mewujudkan aktivitasnya tersebut mempunyai arti. Walaupun demikian, tidaklah semua aktivitas manusia dapat dikategorikan sebagai pekerjaan karena di dalam makna pekerjaan terkandung dua aspek yang harus dipenuhinya secara nalar, yaitu sebagai berikut:

- a. Aktivitasnya dilakukannya karena ada dorongan untuk mewujudkan sesuatu sehingga tumbuh rasa tanggungjawab yang besar untuk menghasilkan karya atau produk yang berkualitas. Bekerja bukan sekedar mencari uang, tetapi ingin mengaktualisasikannya secara optimal dan memiliki nilai transendental yang sangat luhur. Baginya, bekerja itu adalah ibadah, sebagai upaya untuk menunjukkan *performence* hidupnya di hadapan Ilahi, bekerja seoptimal mungkin semata-mata karena merasa ada panggilan

³ Wakirin, “Wanita Karier dalam Perspektif Islam,” Jurnal Pendidikan Islam Al I’tibar, vol. 4, No. 1, (2017), 3.

untuk memperoleh ridha Allah. Oleh karena itu, sangat mustahil seorang muslim yang mengaku dirinya sebagai wakil Allah mengabaikan makna keterpanggilannya untuk bekerja dengan sempurna.

- b. Apa yang dia lakukan tersebut dilakukan karena kesengajaan, sesuatu yang direncanakan. Karenanya, terkandung di dalamnya suatu gairah, semangat untuk mengerahkan seluruh potensi yang dimilikinya sehingga apa yang dikerjakannya benar-benar memberikan kepuasan dan manfaat. Apa yang dilakukannya memiliki alasan-alasan untuk mencapai arah dan tujuan yang luhur, yang secara dinamis memberikan makna bagi diri dan lingkungannya sebagaimana misi dirinya yang harus menjadi rahmat bagi alam semesta.⁴

Di sisi lain, makna “bekerja” bagi seorang muslim adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh dengan mengerahkan seluruh aset, pikir, dan zahirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat yang baik (*khairu ummah*) atau dengan kata lain dapat juga dikatakan bahwa hanya dengan bekerja manusia itu memanusiaikan dirinya. Secara lebih hakiki, bekerja bagi seorang muslim merupakan “ibadah”, bukti pengabdian dan rasa syukurnya untuk mengolah dan memenuhi panggilan Ilahi agar mampu menjadi yang terbaik karena mereka sadar bahwa bumi diciptakan sebagai ujian bagi mereka yang memiliki etos kerja terbaik, “Sesungguhnya, Kami telah menciptakan apa-apa yang ada di bumi sebagai perhiasan bginya, supaya Kami menguji mereka siapakah yang terbaik amalnya.” (QS. Al-Kahfi: 7)

Ayat ini telah mengetuk hati setiap pribadi muslim untuk mengaktualisasikan etos kerja dalam bentuk mengerjakan segala sesuatu dengan kualitas yang tinggi. Mereka sadar bahwa Allah menguji dirinya untuk menjadi

⁴ Toto Tasmara, *Membudayakan Etos Kerja Islami*, (Jakarta: Gema Insani, , 2002), 24-25.

manusia yang memiliki amal atau perbuatan yang terbaik, bahkan mereka pun sadar bahwa persyaratan untuk dapat berjumpa dengan Allah hanyalah dengan berbuat amal-amal yang prestatif, sebagaimana firman-Nya yang artinya, “..... Barangsiapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah dia mengerjakan amal saleh dan janganlah dia mempersekutukan Tuhannya dalam beribadah dengan sesuatu apapun.”(QS. al-Kahfi: 110)

Tampaklah dengan transparan bahwa bekerja memberikan makna “keberadaan dirinya dihadapan Ilahi”. Dia bekerja secara optimal dan bebas dari segala belenggu atau tirani dengan cara tidak mau terikat atau bertuhankan sesuatu apa pun. Dalam pengertian ini, seorang muslim menjadi seorang yang kreatif. Mereka mau melakukan eksplorasi, sepertinya ada semacam “kegilaan” untuk menjadikan dirinya sebagai manusia yang terbaik. Hal ini karena dia sadar bahwa bumi dihamparkan bukan sekedar tempat dia menumpang hidup, melainkan justru untuk diolahnya sedemikian rupa untuk menggapai kehidupan yang lebih baik. Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan bekerja adalah upaya untuk mengisi kualitas hidup islami, yaitu lingkungan kehidupan yang dilahirkan dari semangat tauhid, yang dijabarkan dalam bentuk amal prestatif (amal shaleh) yang berbalut keberanian, ketangguhan, ketabahan dan kesungguhan.⁵

Secara sederhana bisa disimpulkan bahwa “wanita karier” adalah wanita yang berkebutuhan dalam suatu bidang tertentu sesuai dengan keahlian yang dimilikinya sebagai usaha aktualisasi diri untuk memperoleh jabatan yang mapan secara khusus dan mencapai kemajuan, prestasi, serta kepuasan dalam hidup secara umum.

2. Pandangan Islam terhadap Wanita karier

Islam telah membangkitkan emansipasi dan menghormati wanita. Dalam bidang amal (kerja), ibadah dan taqarubnya, dinilai sama dengan laki-laki. wanita tidak dibatasi untuk berlomba-lomba bersama laki-laki dalam

⁵ Toto Tamara, *Membudayakan Etos Kerja*, 25-27.

beramal sholeh hingga kederajat yang lebih tinggi di sisi Allah Swt. Allah telah memberi keistimewaan wanita, sebagaimana tercantum dalam surah Alquran yang panjang yaitu surah An-Nisa'. Ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang wanita di dalam tugas dan tanggungjawab keagamaan, seperti halnya seorang laki-laki, bahkan kadang-kadang dikurangi untuk meringankan sekaligus sebagai rahmat. Seperti digugurkannya kewajiban jihad untuk seorang wanita, digugurkannya fardhu-fardhu shalat pada hari-hari haid dan nifas. Allah menyamakan hak-hak kemanusiaan, keagamaan dankenegaraan antara wanita dan laki-laki, dengan tetap menjaga kelemahan, tabiat kewanitaannya, kehormatan dan belai kasih padanya.⁶

Pada saat yang sama, Islam membolehkan wanita untuk bekerja jika memang benar-benar dibutuhkan dan dalam kondisi mendesak, agar tidak menjadi beban bagi orang lain, sehingga dia bisa menghasilkan harta yang diperlukan untuk kebutuhan hidupnya dan juga keluarga yang ditanggungnya. Bahkan mungkin pekerjaan yang digelutinya itu memang dituntut oleh agama, seperti bekerja di bidang-bidang tertentu yang khusus menyangkut kepentingan wanita atau bekerja di satu bidang pekerjaan tertentu yang diperlukan oleh kaum wanita, sehingga membuat kaum wanita tidak lagi membutuhkan keberadaan laki-laki. yaitu, bekerja di berbagai bidang yang sesuai dengan kewanitaannya yang tidak melibatkan kemaksiatan terhadap perintah Allah Swt. atau mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Islam telah membebaskan wanita dari berbagai pekerjaan berat dan cukup sulit dikerjakan, yang bisa membahayakan tubuhnya dan bertentangan dengan kewanitaannya, yang sebenarnya menjadi pekerjaan kaum laki-laki, seperti tukang bangunan, tukang besi, dan berbagai pekerjaan lainnya.

Dalam hal ini, Islam telah memberikan beberapa persyaratan dan pengecualian bagi pekerjaan wanita, sebagai upaya melindungi kehormatan dan kemuliannya.

⁶ Wahbah Zuhaili, *Alquran Paradigma Hukum dan Peradaban*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 180-181.

Hal ini sekaligus mengangkat kedudukannya dan membentenginya agar tidak terkenai berbagai macam penyakit dan kelelahan yang mengakibatkan dirinya tidak sanggup menunaikan kewajiban yang lain. Secara global dapat dikatakan, Islam telah memerintahkan untuk bekerja dan menempuh jalan-jalan yang disyariatkan dan akan menjadikannya sukses dalam pekerjaan. Bahkan Islam menjadikan makanan orang yang paling dicintai oleh Allah Swt. adalah yang dihasilkan dengan tangannya sendiri. Rasulullah Saw. Bersabda : “Tidaklah seseorang diantara kalian memakan makanan yang lebih disukai oleh Allah Swt. melebihi makanan yang dihasilkan dari kedua tangannya sendiri.” Seandainya seorang wanita terjun langsung untuk mencari rezeki dan menanggung beban yang berat dalam melakukannya, maka yang demikian itu lebih baik daripada harus meminta-minta kepada orang lain. Rasulullah bersabda, “Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah.”⁷

Islam menganjurkan umatnya untuk memproduksi dan berperan dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi: pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian, dan perdagangan. Islam memberkati pekerjaan dunia ini dan menjadikannya bagian dari ibadah dan jihad. Bekerja adalah bagian dari ibadah dan jihad jika sang pekerja bersikap konsisten terhadap peraturan Allah, suci niatnya, dan tidak melupakan-Nya. Dengan bekerja, masyarakat bisa melaksanakan tugas kekhalifahannya, menjaga diri dari maksiat, dan meraih tujuan yang lebih besar. Demikian pula, dengan bekerja individu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, mencukupi kebutuhan keluarganya, dan berbuat baik terhadap tetangganya. Semua bentuk yang diberkati agama ini hanya bisa terlaksana dengan memiliki harta dan mendapatkannya dengan bekerja. Maka tidak aneh jika kita menemukan nash-nash Islam yang mengajak umatnya untuk bekerja dan menjadikannya bagian dari ibadah dan jihad.

⁷ Syaikh Adnan Ath-Tharsyah, *Menjadi Wanita Sukses & Dicintai*, (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2004), 275-277.

Bekerja diwajibkan demi terwujudnya keluarga sejahtera. Islam mensyariatkan seluruh manusia untuk bekerja, baik laki-laki ataupun wanita, sesuai dengan profesi masing-masing. Alquran mengisahkan dua orang pekerja wanita yang dibantu oleh Musa dengan cara memberi minum kepada hewan ternaknya. Kedua wanita itu bertugas memelihara domba keluarga. Tentang ayahnya yang sudah sangat tua, kedua wanita itu berkata, “....sedangkan bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya.”⁸

Syariat Islam tidak membedakan hak antara laki-laki dan wanita untuk bekerja, keduanya diberi kesempatan dan kebebasan untuk berusaha dan mencari penghidupan di muka bumi ini, sebagaimana yang diterangkan dalam Alquran surah an-Nisa : 32

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ
نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ وَسَأَلُوا
اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan seseorang iri hati terhadap orang lain dengan mengharapakan atau menginginkan harta, hewan ternak, isteri atau apa-apa yang dimiliki oleh orang lain, dan

⁸ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 107-109.

larangan berdoa dengan berkata : “Ya Allah berilah kami rizki seperti Engkau berikan kepada dia, atau (rizki) yang lebih baik dari miliknya”. Ayat ini diturunkan dalam konteks Ummu Salamah, isteri Nabi Muhammad Saw. yang berkata kepada Nabi : “Seandainya Allah mewajibkan kepada kami (kaum wanita) apa-apa yang diwajibkan kepada kaum pria”, namun Allah melarang hal tersebut dengan menurunkan firman-Nya yakni ayat diatas, dan menerangkan bahwa setiap orang baik laki-laki maupun wanita, akan mendapatkan pahala atau ganjaran sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Di dalam ayat tersebut terdapat bukti atas adanya hak wanita untuk bekerja. Sejarah perjalanan Rasulullah Saw. telah membuktikan adanya partisipasi kaum wanita dalam peperangan, dengan tugas mengurus masalah pengobatan, menyediakan alat-alat, dan mengobati para prajurit yang terluka. Selain itu, telah terbukti bahwa terdapat sebahagian wanita yang menyibukkan diri dalam perniagaan dan membantu suami dalam pertanian.⁹

B. Perempuan dan Hak-hak perempuan

1. Penciptaan perempuan

Allah Swt. memuliakan wanita begitu rupa dengan diabadikan jenis kelamin ini menjadi nama surat Alquran (al-Nisa' artinya wanita). Alquran tidak pernah mendiskreditkan segala hal yang terkait dengan wanita terhadap mitra jenisnya. Misalnya dalam surat al-Nahl ayat 97 yang artinya “Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik pria maupun wanita, sedang ia beriman, niscaya Kami hidupan dengan kehidupan yang baik dan Kami balas mereka dengan pahala yang terlebih baik dari apa yang mereka kerjakan”, tidak ditemukan pesan Alquran yang merendahkan posisi wanita. Alquran mengetengahkan perbedaan (antara pria dan wanita), ditujukan pada aspek peran masing-masing dalam tatanan kehidupan. Perbedaan sebagaimana diilustrasikan al-Qur'an berupa perbedaan malam dan siang yang keberadaan keduanya menjadi satu

⁹ Asriaty, “Wanita Karier Dalam Pandangan Islam”, Jurnal Al-Maiyyah, Vol. 07, No. 2, Juli-Desember (2014), 171.

kesatuan dari ketetapan dan ketentuan Allah atau sunnatullah (diciptakan alam semesta ini selalu saling berpasangan). Misalnya dalam surat yasin ayat 36 yang artinya “Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.¹⁰

Ayat Alquran yang populer dijadikan rujukan dalam pembicaraan tentang asal kejadian perempuan adalah firman Allah Swt. dalam surat an-Nisa’ ayat 1:

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari nafs yang satu (sama), dari darinya Allah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan lelaki dan perempuan.

Banyak sekali pakar tafsir yang memahami kata *nafs* dengan Adam, seperti misalnya Jalaluddin As-Suyuthi, Ibnu Katsir, Al-Qurthubi, Al-Biqā’i, Abu As-Su’ud, dan lain-lain. Bahkan At-Tabarsi salah seorang ulama tafsir bermazhab Syi’ah (abad ke-6 H) mengemukakan dalam tafsirnya bahwa seluruh ulama tafsir sepakat mengartikan kata tersebut dengan Adam. Beberapa pakar tafsir seperti Muhammad ‘Abduh, dalam Tafsir Al-Manar, tidak berpendapat demikian: begitu juga rekannya Al-Qasimi. Mereka memahami kata *nafs* dalam arti “jenis”. Dari pandangan yang berpendapat bahwa *nafs* adalah Adam, dipahami pula bahwa kata *zaujaha*, yang arti harfiahnya

¹⁰ Zaitunnah Subhan, *Tafsir kebencian: Studi Bias Gender dalam Alquran*, (Yogyakarta: LkiS, 1999), 42.

adalah “pasangannya”, mengacu pada istri Adam, yaitu Hawa.¹¹

Dalam diskursus feminisme, konsep penciptaan perempuan adalah isu yang sangat penting dan mendasar dibicarakan lebih dahulu, baik ditinjau secara filosofis maupun teologis, karena konsep kesetaraan atau ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan berakar dari konsep penciptaan perempuan ini. Menurut Riffat Hassan, jika laki-laki dan perempuan telah diciptakan setara oleh Allah Swt., maka di kemudian hari tidak bisa berubah menjadi tidak setara. Begitu juga sebaliknya, jika laki-laki dan perempuan telah diciptakan tidak setara oleh Allah Swt., maka secara esensial di kemudian hari mereka tidak bisa menjadi setara. Dalam tradisi Islam dikenal dan diyakini empat macam cara penciptaan manusia: (1) diciptakan dari tanah (penciptaan Nabi Adam As), (2) diciptakan dari (tulang rusuk) Adam (penciptaan Hawa), (3) diciptakan melalui seorang ibu dengan proses kehamilan tanpa ayah, baik secara hukum maupun secara biologis (penciptaan Nabi Isa As), dan (4) diciptakan melalui kehamilan dengan adanya ayah secara biologis dan hukum, atau minimal secara biologis semata (penciptaan manusia selain Adam, Hawa, dan Isa di atas). Ayat-ayat yang dijadikan rujukan untuk keempat macam cara penciptaan manusia di atas antara lain adalah surat Fathir ayat 11, ash-Shaffat ayat 11 dan Al-Hijr ayat 26 (tentang penciptaan manusia pertama dari tanah), surah An-Nisa’ ayat 1, Al-A’raf ayat 189 dan Az-Zumar ayat 6 (tentang penciptaan Hawa), surat Maryam ayat 19-22 (tentang penciptaan Isa), dan surah Al-Mukminun ayat 12-14 (tentang proses reproduksi manusia lewat rahim ibu).¹²

2. Menegok sejarah keadaan wanita sebelum Islam.

Dalam sejarah berbagai peradaban pada masa dahulu, selain peradaban Mesir, wanita tidak mendapatkan tempat yang layak dan mulia. Pada masa peradaban

¹¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran : tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1999), 298-300.

¹² Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Alquran Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 61-62.

Romawi, Yunani, dalam hukum Hamurabi, India, Yahudi dan Kristen, wanita sangat dihina dan dilakna karena telah menjerumuskan Adam. Wanita dipandang kotor, bahkan terkadang disamakan dengan hewan peliharaan. Peradaban Mesir kuno merupakan satu-satunya peradaban yang memberikan wanita hak-hak seperti halnya laki-laki, akan tetapi sebagaimana yang ditunjukkan oleh patung-patung yang ditemukan, ia dalam hal kedudukan adalah berada di bawah kedudukan laki-laki. Adapun pada masa Arab Jahiliyah, wanita menjadi korban kezhaliman sosial. Mereka tidak memiliki hak dalam bagian warisan, ia tidak memiliki hak apapun atas suaminya, bahkan wanita diwariskan secara paksa. Pada zaman Arab Jahiliyah para bapak pesimis atas kelahiran anak perempuan. QS. An-Nahl: 58

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

Artinya :“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah.”

Sebagian kabilah Arab mengubur anak-anak perempuannya hidup-hidup karena takut malu. “Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh.”(At-Takwir : 8-9).¹³

Kedudukan kaum wanita demikian rupa dalam Islam berkenaan dengan jihad (perang), dapatlah dianggap sebagai perombakan prinsip dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyyah (sebelum Islam), melarang kaum wanita memperoleh pusaka, dengan alasan; “Wanita tidak mempertahankan gengsi dan tidak membela negeri (kabilah).” Islam menganggap perang itu sebagai tugas suka rela bagi wanita dan sewaktu-waktu bisa meningkat menjadi kewajiban pribadi, serupa dengan kewajiban perang bagi laki-laki. Menurut riwayat hadis yang sahih, Rasulullah memberikan kepada wanita bagiannya dari

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Alquran Paradigma Hukum*, 269-270.

rampasan perang, serupa dengan laki-laki. Juga Rasulullah menetapkan wanita-wanita yang turut dalam pasukan musuh dianggap sebagai lawan yang boleh dibunuh. Selanjutnya ahli-ahli hadis menerangkan, bahwa dari antara enam belas orang pemuka musuh yang dibolehkan oleh Rasulullah membunuhnya dihari penaklukan kota Makkah terdapat enam orang wanita. Berdasarkan kepada seluruh keterangan di atas, Islam memutuskan bahwa wanita memperoleh bagian dari harta pusaka, baik dia sebagai isteri, puteri, ibu atau saudara. Alquran menyatakan dengan tegas hak-hak mereka dari pusaka menurut perbedaan tingkatnya (hubungannya dengan orang yang meninggal). Firman Allah:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ
 مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا
 مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “Orang laki-laki mendapat bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan orang-orang perempuan mendapat pula bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabat, sedikit atau banyak, menurut pembagian yang sudah ditetapkan.” (QS. An-Nisa: 7).

Dengan tegas Alquran menerangkan bahwa baik laki-laki atau pun wanita, kedua jenis itu adalah nikmat Allah terhadap hamba-hamba-Nya yang wajib disyukuri. Firman Allah yang artinya:

“dan Tuhan menjadikan untuk kamu isteri-isteri dari bangsa kamu sendiri, dan dijadikan-Nya dari perempuan-perempuan itu anak dan cucu, dan diberi-Nya kamu rezeki yang baik-baik.” (QS. An-Nahl: 72)¹⁴

¹⁴ Syeikh Mahmud Shaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*, (Jakarta: BUMI AKSARA, 1994), 231-232.

3. Sikap Islam terhadap wanita

Sesuatu hal paling sakral yang pernah diberikan Islam kepada wanita adalah bahwasannya Islam menjaga kehormatan dan nilai kemanusiaan wanita serta menjelaskan akan kemandirian dirinya. Memberinya kebebasan yang tinggi dalam berbuat dan memiliki serta mengungkapkan pendapat, menjadikan dirinya bertanggung jawab penuh atas segala perbuatannya sebagaimana laki-laki. Islam menjadikan wanita sama persis dengan laki-laki dalam segi kemanusiaan, “ Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari yang satu.” (An-Nisa’ : 1)

Nabi Saw. bersabda:

أَمَّا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ
اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

“ Sesungguhnya wanita adalah saudara laki-laki.”
“ Berilah nasehat baik kepada para wanita.”

Dalam kewajiban agama, wanita adalah sama dengan laki-laki, “Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amalorang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan.” (QS. Ali Imran: 195)

Secara umum, Islam memberi nasehat yang baik kepada wanita. Dan menganjurkan untuk mendidiknya dengan pendidikan yang bagus, menjanjikan pahala yang berlipat dalam mendidik anak perempuan. Dan dari Aisyah ra, “Barangsiapa yang diuji dengan diberi anakperempuan, kemudian ia tetap berbuat baik kepada mereka, maka ia akan memiliki perisai (yang melindunginya) dari api neraka.”

Islam juga memberikan kemuliaan yang sangat tinggi kepada wanita di bidang kemanusiaan, yaitu manusia yang sama sebagaimana laki-laki. Dalam bidang sosial,

wanita memiliki hak untuk belajar dan berkembang sebagaimana yang ia inginkan. Dalam bidang hak, mereka memiliki kewenangan penuh untuk melakukan segala perbuatan sipil, setelah ia sampai pada umur dewasa. Sebagian ulama seperti Ibnu Jarir dan Abu Hanifah membolehkan wanita dalam pelaksanaan hukuman sipil, dan juga perdata menurut Ath-Thabari dan Ibnu Hazm.¹⁵

Wanita Pada Masa Kenabian

Pada masa permulaan Islam, wanita menjadi simbol kebanggaan dan kemuliaan, sebagai upaya pengukuhan akan pengetahuan dan kemajuan serta membangun peradaban manusia yang dicetuskan oleh Islam dalam sebuah komunitas. Dalam rumah tangga, wanita menjadi seorang pengasuh yang sukses yang telah mencetak manusia-manusia besar. Dalam bidang keilmuan, wanita bersaing dengan laki-laki, baik dalam ilmu-ilmu syariat, fikih, hadis atau tafsir. Baik dalam masalah hafalan, riwayat, pemahaman maupun pendalaman. Dalam bidang amal perbuatan, wanita juga berlomba dengan kaum laki-laki dalam melakukan ibadah, shalat, dan upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menggunakan amalan keagamaan ataupun harta. Dalam masalah jihad, wanita menjaga para tawanan, memberi minum tentara yang terluka, mengobati orang yang sakit dan menyuguhkan makanan dan minuman kepada para tentara. Dalam menjaga para tawanan, terkadang juga dilakukan wanita di rumahnya sebagaimana yang dilakukan oleh Ramlah binti Harits yang mana rumahnya yang bserada di madinah dijadikan sebagai tempat penerimaan tamu dan untuk menempatkan para tawanan.¹⁶

4. Hak-hak Perempuan

Alquran berbicara tentang perempuan dalam berbagai surat, dan pembicaraan tersebut menyangkut berbagai sisi kehidupan. Ada ayat yang berbicara tentang

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Alquran Paradigma Hukum*, 270-272.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Alquran Paradigma Hukum*, 272.

hak dan kewajibannya, ada pula yang menguraikan keistimewaan tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah agama dan kemanusiaan. Berikut ini akan dikemukakan beberapa hak-hak kaum perempuan menurut pandangan ajaran Islam, yaitu:

a. Hak dan kewajiban belajar

Amat banyak ayat Alquran dan hadis Nabi Saw. yang berbicara tentang kewajiban belajar, baik kewajiban tersebut ditujukan kepada lelaki maupun perempuan, diantaranya:

Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim (dan muslimah). (HR. Al-Thabarani melalui Ibnu Ma'ud)

Para perempuan di zaman Nabi Saw. menyadari benar kewajiban ini, sehingga mereka memohon kepada Nabi agar beliau bersedia menyisihkan waktu tertentu dan khusus untuk mereka agar dapat menuntut ilmu pengetahuan. Permohonan ini tentu saja dikabulkan oleh Nabi Muhammad Saw. Alquran memberikan pujian kepada *ulul albab*, yang berzikir dan memikirkan kejadian langit dan bumi. Zikir dan pemikiran menyangkut hal tersebut mengantarkan manusia mengetahui rahasia-rahasia alam raya. Mereka yang dinamakan *ulul albab* tidak terbatas pada kaum lelaki saja melainkan juga kaum perempuan. Ini berarti bahwa kaum perempuan dapat berpikir, mempelajari dan kemudian mengamalkan apa yang mereka hayati setelah berdzikir kepada Allah serta apa yang mereka ketahui di alam raya ini. Istri Nabi, Aisyah r.a adalah salah seorang yang mempunyai pengetahuan sangat dalam serta termasyhur pula sebagai seorang kritikus. Beberapa wanita lain mempunyai kedudukan ilmiah sangat terhormat, misalnya Al-Khansa' dan Rabi'ah Al-Adawiyah. Rasulullah Saw. tidak membatasi kewajiban belajar hanya kepada perempuan-perempuan merdeka (yang memiliki status sosial tinggi), tetapi juga budak belian dan mereka yang berstatus sosial rendah. Karena itu sejarah mencatat sekian banyak perempuan yang

tidanya budak belian kemudian mencapai tingkat pendidikan yang sangat tinggi.¹⁷

b. Hak-hak wanita dalam Bidang Politik

Salah satu ayat yang seringkali dikemukakan oleh para pemikir Islam dalam kaitan dengan hak-hak politik kaum perempuan adalah yang tertera dalam surah Al-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah auliya' bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Merekaitu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Keikutsertaan perempuan bersama dengan lelaki dalam kandungan ayat di atas tidak dapat disangkal, sebagaimana tidak pula dapat dipisahkan kepentingan perempuan dari kandungan sabda Nabi Muhammad SAW.:

Barangsiapa yang tidak memperhatikan kepentingan (urusan) kaum Muslim, maka ia tidak termasuk golongan mereka.

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran: tafsir Maudhu'i*, 307-309.

Kepentingan (urusan) kaum Muslim mencakup banyak sisi yang dapat menyempit atau meluas sesuai dengan latar belakang pendidikan seseorang, tingkat pendidikannya. Dengan demikian, kalimat ini mencakup segala bidang kehidupan termasuk bidang kehidupan politik. Di sisi lain, Alquran juga mengajak umatnya (lelaki dan perempuan) untuk bermusyawarah, melalui pujian Tuhan kepada mereka yang selalu melakukannya. “Urusan mereka (selalu) diputuskan dengan musyawarah.” (QS. Al-Syura: 38)

Ayat ini dijadikan pula dasar oleh banyak ulama untuk membuktikan adanya hak berpolitik bagi setiap lelaki dan perempuan. Syura (musyawarah) merupakan salah satu prinsip pengelola bidang-bidang kehidupan bersama menurut Alquran, termasuk kehidupan berpolitik, dalam arti setiap warga masyarakat dalam kehidupan bersamanya dituntut untuk senantiasa mengadakan musyawarah. Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa setiap lelaki maupun perempuan memiliki hak tersebut, karena tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai melarang keterlibatan perempuan dalam bidang kehidupan bermasyarakat termasuk dalam bidang politik. Bahkan sebaliknya, sejarah Islam menunjukkan betapa kaum perempuan terlibat dalam berbagai bidang kemasyarakatan tanpa kecuali.

Alquran juga menguraikan permintaan para perempuan pada zaman Nabi untuk melakukan *bay'at* (janji setia kepada Nabi dan ajarannya), sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 12. Sementara, pakar agama Islam menjadikan *Bay'at* para perempuan itu sebagai bukti kebebasan perempuan untuk menentukan pilihan atau pandangannya yang berkaitan dengan kehidupan serta hak mereka. Dengan begitu, mereka dibebaskan untuk mempunyai pilihan yang berbeda dengan pandangan kelompok-kelompok lain dalam

masyarakat, bahkan terkadang berbeda dengan pandangan suami dan ayah mereka sendiri.

Kenyataan sejarah menunjukkan sekian banyak di antara kaum wanita yang terlibat dalam soal-soal politis praktis. Ummu Hani misalnya, dibenarkan sikap oleh Nabi Muhammad SAW. ketika memberi jaminan keamanan kepada sementara orang musyrik (jaminan keamanan merupakan salah satu aspek bidang politik). Bahkan istri Nabi Muhammad SAW. sendiri, yakni Aisyah r.a., memimpin langsung peperangan melawan Ali ibn Abi Thalib yang ketika itu menduduki jabatan Kepala Negara. Isu terbesar dalam peperangan tersebut adalah soal suksesi setelah terbunuhnya Khalifah ketiga, Ustman r.a. Peperangan itu dikenal dalam sejarah Islam dengan nama Perang Unta (656 M). Kertelibatannya Aisyah r.a. bersama sekian banyak sahabat Nabi dan kepimpinannya dalam peperangan itu, menunjukkan bahwa beliau bersama para pengikutnya itu menganut paham kebolehan keterlibatan perempuan dalam politik praktis sekalipun.¹⁸

c. Hak bekerja wanita

Secara syaria'at Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja di seluruh bidang pekerjaan. Yang membatasi ruang gerak perempuan dalam dunia kerja adalah kondisi obyektif dalam sejarah dan inilah yang sedang dihadapi oleh masyarakat Arab Islam dalam sejarahnya selama ini. Para perempuan Arab telah berperan sebagai petugas kesehatan dalam peperangan, sebagian terlihat dalam produksi makanan, seperti memeras susu kambing dan onta atau pembuatan lemak dan susu. Sebagian lainnya bekerja untuk mendapatkan upah dengan menyusui anak orang lain. Dalam konteks ini hendaknya kita memahami wilayah kerja perempuan sebagai hasil interaksi dengan proses perkembangan sejarah, bukan enggan cara melakukan analogi hal-hal

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran: tafsir Maudhu'i*, 273-275.

yang ada saat ini dengan yang terjadi pada masa lalu. Karena Syari'at Islam tidak melarang jenis-jenis pekerjaan lainnya, yang membatasi ruang gerak perempuan adalah kondisi yang menyejarah. Hanya ada dua bidang pekerjaan yang dilarang Allah untuk dikerjakan perempuan, yakni pelacuran dan bertelanjang. Ada dua penghalang bagi para wanita yang bekerja. *Pertama*, dunia kerja meniscayakan bercampurnya antara laki-laki dan perempuan. Islam tidak melarang perempuan untuk berinteraksi dan bergaul dengan laki-laki, yang diperingatkan oleh Islam adalah berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan tanpa ada muhrim dalam sebuah ruangan tertutup atau yang disebut sebagai *khulwah*. Islam juga melarang seorang perempuan bepergian dengan seorang yang bukan muhrimnya. *Kedua*, terdapat sejumlah pekerjaan yang karena kesulitannya yang tinggi menjadikan perempuan sulit melakukannya (misanya: pekerjaan kasar di pengeboran minyak, penambangan batu bara dan lain sebagainya). Sebagian pekerjaan juga tidak cocok dengan sifat feminitas perempuan. Kenyataan ini dapat dibenarkan, hanya saja pihak perempuan melalui perusahaan tempatnya bekerja berhak menentukan sendiri sebatas apa dia melakukan pekerjaannya dan bidang apa yang cocok dan tidak cocok untuk dirinya.¹⁹

Wanita adalah bebas sebagaimana laki-laki dalam mendapatkan dan melaksanakan hak dan kewajibannya. Wanita terkadang melebihi laki-laki dalam hal pekerjaan, keilmuan, kemampuan akal bahkan dalam hal berijtihad dan memberikan fatwa mengenai hukum-hukum syara'. Akan tetapi kebebasan wanita adalah terbatas, sesuai dengan kemampuan alamiah dan karakter kemanusiaan serta kepentingannya dalam kehidupan keluarga dan

¹⁹ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dqasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: ELSAQ Press, 2012), 276-278.

masyarakat. Cara pandang Islam terhadap wanita adalah cara pandang yang penuh perhatian, penuh penjiagaan dan melindungi kemaslahatan serta menjaga masa depannya dari segala kehancuran dan keterbengkalaiannya.²⁰

d. Hak-hak wanita dalam memilih pekerjaan

Kalau kita kembali menelaah keterlibatan perempuan dalam pekerjaan pada masa awal Islam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktivitas. Para wanita boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam ataupun di luar rumahnya, baik secara mandiri atau bersama orang lain, dengan lembaga pemerintahan maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh perempuan pada masa Nabi cukup beraneka ragam, sampai-sampai mereka terlibat secara langsung dalam peperangan-peperangan, bahu-membahu dengan kaum lelaki. Nama-nama seperti ummu Salamah (istri Nabi), Shafiyah, Laila Al-Ghaffariyah, Ummu Siam Al-Aslamiyah, dan lain-lain. Di samping itu, para perempuan pada masa Nabi SAW. aktif pula dalam berbagai bidang pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin, seperti Ummu Salim binti Malhan yang merias, antara lain, Shafiyah Bin Huyay. Ada juga yang menjadi perawat atau bidan dan sebagainya.

Dalam bidang perdagangan, nama istri Nabi yang pertama, Khadijah binti Khuwailid tercatat sebagai seorang yang sangat sukses. Demikian juga Qilat Ummi Bani Anmar yang tercatat sebagai

²⁰ Wahbah Zuhaili, *Kebebasan dalam Islam*, (Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2005, 268-269.

seorang perempuan yang pernah datang kepada Nabi untuk meminta petunjuk-petunjuk dalam bidang jual beli. Istri Nabi SAW. Zainab Binti Jahsy juga aktif bekerja sampai pada menyamak kulit binatang, dan hasil usahanya itu beliau sedekahkan. Raithah, istri sahabat Nabi Abdullah ibn Mas'ud, sangat aktif bekerja karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga ini. Al-Syifa', seorang perempuan yang pandai menulis, ditugaskan oleh Khalifah Umar r.a sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah. Demikian sedikit dari banyak contoh yang terjadi pada masa Rasul SAW. dan sahabat beliau menyangkut keikutsertaan perempuan dalam berbagai bidang usaha dan pekerjaan. Disamping yang disebutkan di atas, perlu juga di garisbawahi bahwa Rasul SAW. banyak memberi perhatian serta pengarahan kepada perempuan agar menggunakan waktu sebaik-baiknya dan mengisinya dengan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat. Dalam hal ini, beliau bersabda:

Sebaik-baik "permainan" seorang perempuan Muslimah di dalam rumahnya adalah memintal/menenun. (Hadis diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dari Abdullah bin Rabi' Al-Anshari).

Aisyah r.a. diriwayatkan pernah berkata: "Alat pemintal ditangan perempuan lebih baik daripada tombak di tangan lelaki."

Tentu saja tidak semua bentuk dan ragam pekerjaan yang terdapat pada masa kini telah ada pada masa Nabi SAW. Namun, sebagaimana telah diuraikan diatas, para ulama akhirnya menyimpulkan bahwa perempuan dapat melakukan pekerjaan apapun selama ia membutuhkan atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara. Dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap orang, termasuk kaum wanita, mereka mempunyai hak untuk bekerja dan menduduki

jabatan-jabatan tertinggi. Hanya ada jabatan yang oleh sementara ulama dianggap tidak dapat di duduki oleh kaum wanita yaitu jabatan Kepala Negara dan Hakim. Namun, perkembangan masyarakat dari saat ke saat mengurangi pendukung larangan tersebut, khususnya menyangkut persoalan kedudukan perempuan sebagai hakim.²¹

C. Tenaga Kerja dalam Islam

1. Hak Tenaga Kerja

Islam mengakui adanya kenyataan bahwa harta dihasilkan bersama oleh tenaga kerja dan modal. Oleh karena tenaga kerja itu memiliki posisi yang secara komparatif lebih lemah, Islam telah menetapkan beberapa aturan untuk melindungi hak-haknya. Sebenarnya, hak-hak tenaga kerja itu adalah tanggungjawab majikan dan begitu pula sebaliknya. Hak-hak pekerja itu mencakup: mereka harus diperlakukan sebagai manusia, tidak sebagai binatang beban; kemuliaan dan kehormatan haruslah senantiasa melekat pada mereka; mereka harus menerima upah yang layak dan segera dibayarkan. Kesemua hak itu diberikan oleh Islam kepada tenaga kerja lebih dari empat belas abad yang silam ketika belum ada konsep mengenai hak buruh semacam itu, belum ada serikat buruh, belum ada piagam penghargaan, belum ada gerakan buruh dan konsep mengenai *collective bargaining*. Untuk melihat pandangan Islam itu lebih jauh, ada baiknya kita perhatikan hal berikut ini. *Pertama*, dalam pandangan Islam semua orang lelaki dan wanita itu sama. Islam telah mengharuskan persaudaraan dan kesamaan di antara kaum Muslimin serta telah menghapus semua jarak antarmanusia karena ras, warna kulit, bahasa, kebangsaan maupun kekayaan. Di dalam Islam, kaya dan miskin, putih atau hitam, majikan atau pekerja, Arab atau non Arab, kaya ataupun miskin, semuanya sama karena semua orang diciptakan dari bahan yang sama dan berasal dari nenek moyang yang juga sama

²¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994), 75-276.

yaitu Nabi Adan as. *Kedua*, sebelum Nabi Muhammad, tenaga kerja terutama sekali berasal dari para budak. Para budak itu bekerja di sektor perdagangan dan pertanian ataupun rumah tangga, sedangkan hasil usahanya dinikmati seluruhnya oleh majikan mereka. Perlakuan terhadap budak amatlah kejam dan tidak manusiawi. Mereka tidak diberi pakaian layak, makanan layak, dan perlakuan yang layak. Nabi Muhammad tidak hanya memulihkan kehormatan mereka sebagai manusia melainkan juga menaikkan status mereka sampai ke tingkat saudara sejawat. Alquran menyatakan: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.” (QS. An-Nisa atau 36).

Ketiga, selain menjamin perlakuan maupun kemuliaan dan kehormatan manusiawi bagi tenaga kerja, Islam mengharuskan kepastian dan kesegaran dalam pembayaran upah. Aturan berikut ini ditetapkan oleh Nabi Muhammad Saw. dalam persoalan ini yaitu:

- a. Majikan harus memberitahukan upah sebelum seorang pekerja dipekerjakan. Mempekerjakan orang tanpa memberitahu lebih dahulu upahnya adalah haram. Dilaporkan oleh Abu sa'id al-Khudri bahwa Nabi Saw. melarang mempekerjakan seorang tanpa memberitahu upahnya.
- b. Hadis Nabi berikut ini menyuruh kaum mukminin membayar upah buruh tanpa menunda-nunda. Abu Huairah mengatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Perkasa berfirman: “Ada tiga orang yang akan menjadi musuh-Ku di hari kiamat: orang yang bersumpah dengan Nama-Ku kemudian mengingkarinya, orang yang menjual orang merdeka lalu menikmati harganya, dan orang yang menyuruh orang lain bekerja, dan telah

dikerjakannya, tetapi tidak dia bayar upahnya.”
(Bukhari)

Abdullah bin ‘Umar melaporkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Bayarlah upah buruh sebelum keringat-keringatnya.” (Ibnu Majah)

Keempat, mengenai segera membayar upah pekerja, Alquran dalam ayat berikut ini merujuk kepada cerita tentang Nabi Musa ketika ia melarikan diri dari Mesir dan pergi ke Madyan, dan di situ ia menolong dua orang gadis yang sedang memberimum sekawanan domba, dibayar seketika oleh ayah kedua gadis itu. Ayat ini menyebutkan: “Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan. Ia berkata: “Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan terhadap (kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami.” Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya (Syu’ab) dan menceritakan kepadanya cerita (mengenai dirinya), Syu’ab berkata: “Janganlah kamu takut, Kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu”. (QS. Al-Qashas: 25)

Kelima, Nabi kaum Muslimin juga menyuruh para pegikut beliau untuk tidak membebani para pekerja dengan pekerjaan yang berat di luar kekuatan fisiknya. Jika pekerjaan itu berat dan pekerja tidak dapat mengerjakannya, maka hendaklah majikan membantunya. *Keenam*, Nabi Saw. sedemikian baiknya kepada pembantu beliau sehingga jika salah seorang dari mereka sakit, maka beliau menengoknya serta menanyakan tentang kesehatannya. Dilaporkan bahwa khalifah ‘Umar telah menetapkan salah satu kewajiban pemerintahannya adalah merawat orang sakit, terutama budak dan pembantu. Dari sini disimpulkan oleh para fuqaha bahwa majikan harus menyediakan dana yang cukup bagi pelayanan medis para pegawainya.²²

²² Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2012), 192-195.

2. Kewajiban Tenaga Kerja

Kewajiban dasar pekerja adalah memenuhi semua kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerja. Ia harus bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuannya sesuai dengan syarat-syarat kerja secara efisien dan jujur. Ia harus mencurahkan perhatiannya dan komitmen dengan pekerjaannya. Jika ia diberi pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan kualifikasinya, maka ia harus sepenuh hati mengambil manfaat dari fasilitas pelatihan tersebut dan menempuh segala cara untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya. Secara moral, dia terikat untuk selalu setia dan tulus kepada majikannya dan tidak boleh ada godaan maupun suapan yang dapat mendorongnya untuk bekerja berlawanan dengan tujuan majikannya. Jika ia dipercaya untuk mengurus barang milik majikannya, maka harus dapat dipercaya dan tidak menggelapkan maupun merusak barang tersebut.

Kebugaran fisik amatlah penting bagi efisiensi tenaga kerja. Seorang pekerja yang sehat dan kuat akan lebih produktif dan efisien daripada pekerja yang lemah dan sakit-sakitan. Demikian pula, pekerja yang dapat dipercaya lagi jujur yang menyadari tugasnya akan lebih komit dan lebih bertanggungjawab dibandingkan dengan pekerja yang tidak jujur. Kualitas pekerja seperti itu telah diberikan oleh Alquran bagi seorang tenaga kerja biasa di dalam cerita tentang Nabi Musa di dalam ayat berikut ini: salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Hai ayahku, ambillah ia sebagai yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (QS. Al-Qashas : 26)

Jadi, seorang pekerja hendaklah kuat secara fisik lagi dapat dipercaya dan harus melayani orang yang mempekerjakannya dengan rajin, efisien, dan jujur. Bagi seorang pekerja mental, pentinglah baginya memiliki pengetahuan dan kemampuan dan dengan demikian ia mampu memberi layanan di dalam posisinya secara bertanggungjawab. Kualitas ini pun ditekankan pula ketika Alquran menyebut cerita tentang Nabi Yusuf yang ditunjuk

untuk menangani gudang dan lumbung di kekaisaran Mesir. Ayat tersebut menyebutkan: Berkata Yusuf: “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.”(QS. Yusuf : 55)²³

D. Penafsiran Ayat Al quran Terkait Persamaan antara Laki-Laki dan Perempuan

1. Qs. Ghafir ayat 40

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا تُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ
أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ

حِسَابٍ ﴿٤٠﴾

Artinya : Barang siapa mengerjakan kejahatan, maka dia tidak akan dibalas melainkan seperti dengannya, dan barang siapa mengerjakan amalsaleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia seorang mukmin, maka mereka itu akan masuk surga; mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa perhitungan.” “

Allah berfirman: Barang siapa mengerjakan amal-amal kejahatan, baik lelaki maupun perempuan, baik muslim maupun non muslim, maka dia tidak akan dibalas melainkan seperti dengannya yakni sebanding dengan kejahatan itu atas dasar keadilan Ilahi, dan barang siapa di antara mereka yang disebut di atas mengerjakan amal saleh walau sekadar apapun baik laki-laki maupun perempuan sedang yakni dengan syarat *ia* adalah seorang mukmin, maka mereka itu-lah yang sungguh tinggi kedudukannya akan masuk surga atas anugerah Allah Swt. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa perhitungan yakni dianugerahi pahala yang sangat banyak sehingga tidak dapat terhitung

²³ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, 195-197.

bahkan tidak terbatas, karena sesuatu yang tidak dapat terhitung berarti tidak terbatas.

Penyebutan kalimat (ذكر أو أنثى) bertujuan menekankan tercakupnya semua yang dinamai manusia dalam ketetapan balasan dan ganjaran itu. Ini merupakan sindiran kepada Fir'aun bahwa dia pun tidak dapat luput dari ketentuan itu. Dengan demikian ayat ini tidak bermaksud menetapkan persamaan pria dan wanita dalam ganjaran amal, namun demikian hakikat tersebut adalah salah satu prinsip utama ajaran Alquran. Melalui ayat-ayat yang lain persamaan-persamaan lain seperti dalam hakikat kemanusiaan (QS. Al-Hujurat :13), atau dalam kewajiban amar ma'ruf dan nahi munkar yakni dalam bidang pembangunan dan kontrol sosial, seperti yang dinyatakan dalam QS. At-Taubah : 71. Tidaklah keliru jika dikatakan bahwa syariat Islam telah memberi pria dan wanita hak dan kedudukan yang sama. Kalau ada perbedaan, maka itu semata-mata disebabkan oleh perbedaan potensi dan keistimewaan pada masing-masing jenis kelamin.²⁴

2. Qs. At-Taubah ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Artinya : “Dan laki-laki yang beriman dan perempuan-perempuan yang beriman, yang sebagian mereka adalah pemimpin bagi yang sebagian. Mereka itu menyuruh berbuat makruf dan melarang dari yang munkar, dan mereka mendirikanshalat dan mengeluarkan zakat, dan

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 324.

mereka pun taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu adalah orang-orang yang akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Gagah, lagi Maha Bijaksana”.

Dalam ayat ini kita bertemu lagi kalimat *auliya'*, dijamak dari kata *wali* yang pernah kita artikan pimpinan atau pemimpin. Maka dijelaskan di sini perbedaan yang sangat besar di antara munafik dengan Mukminin. Kalau pada orang munafik terdapat perangai yang sama, kelakuan yang serupa, namun di antara mereka sesama mereka tidaklah adalah pimpin-memimpin dan bimbing-membimbing. Sebab masing-masing mementingkan diri sendiri, kalau mereka bersatu hanyalah karena samanya kepentingan. Tetapi kalau ada kesempatan, yang satu niscaya akan mengkhianati yang lain. Sedang orang Mukmin tidak begitu. Mereka bersatu, pimpin-memimpin, yang setengah atas yang setengah, bantu-membantu, laki-laki dengan perempuan. Di patrikan kesatuan mereka oleh kesatuan *i'tiqad*, yaitu percaya kepada Allah. Lantaran kesatuan kepercayaan bersama itu, timbullah ukhuwah yaitu persaudaraan. Cinta-mencintai, menyeruduk sama bungkuk, sehina semalu, sesakit sesenang, mendapat sama berlaba. Tolong menolong, bantu membantu, yang kaya mencintai yang miskin, yang miskin mendoakan yang kaya. Sehingga sahabat-sahabat Rasulullah SAW. yang miskin tinggal pada ruang yang berama Shuffah di dekat Masjid Madinah, dan makan minumannya diantarkan selalu oleh orang-orang yang mampu. Orang-orang perempuan pun pergi bersama-sama ke medan perang, sebab mereka adalah Mukminat. Di dalam hadis-hadis yang shahih, riwayat Bukhari dan Muslim dari ahli hadis-hadis yang lain diterangkan bahwa Fatimah binti Rasulullah bersama Ummi Sulaim turut perang dalam Perang Uhud. Aisyah pun turut dalam perang itu. Kerja mereka adalah pekerjaan yang pantas bagi perempuan. Menyediakan air minum atau mengobati yang luka. Bukankah yang mencabutkan pecahan besi yang masuk ke dalam pipi Rasulullah SAW., ialah anaknya

sendiri Fatimah, karena besi itu tidak bisa dicabut dengan tangan?

Sampai pun dalam Perang Khaibar, banyak perempuan pergi dan turut mengerjakan pekerjaan yang layak bagi perempuan. Kadang-kadang pun turut mengangkat senjata sehingga ketika membagi ghanimah mereka pun diberi bagian oleh Rasulullah SAW. Sampai pun setelah beliau wafat, Binti Malhan turut pergi berperang ke Cyprus, menuruti suaminya, Ubadah bin Shamit, dan syahid dalam peperangan itu. Sebab di waktu masih di Mekah sebelum pindah ke Madinah, Rasulullah SAW. pernah tertidur siang hari ketika berteduh di rumahnya, lalu beliau bermimpi bahwa kelak akan ada umatnya berjuang, jihad fi-sabilillah menempuh lautan. Maka Binti Malhan memohonkan kepada Rasulullah SAW. supaya mendoakan agar dia turut hendaknya dalam angkatan laut itu. Lalu Rasulullah SAW. bersabda, “Engkau akan turut dalam peperangan itu!” lebih dua puluh tahun setelah Rasulullah SAW. wafat, barulah bertemu apa yang di harapkannya dan terkabul doa Rasulullah SAW., Binti Malhan turut dalam Armada Islam ke pulau Cyprus.

Dengan contoh-contoh kejadian pada zaman Rasulullah SAW. ini, kita melihat apa artinya bahwa laki-laki beriman dengan perempuan-perempuan beriman adalah sebagai jadi pemimpin bagi yang lain. Artinya perempuan pun ambil bagian yang penting di dalam menegakkan agama. Bukan laki-laki saja.

“Mereka itu menyuruh berbuat yang makruf dan melarang dari yang munkar.”

Dengan semangat tolong menolong, pimpin memimpin itu mereka menegakkan amal dan membangun masyarakat Islam, masyarakat orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Kalau ada pekerjaan yang baik, yang makruf, semua menegakkan dan mengiatkan. Dan kalau ada yang munkar, yang tidak patut, semuanya menentang. Sehingga mereka mempunyai pandangan umum (opini publik) yang baik. Tidak ada penghinaan kepada perempuan dari pihak laki-laki dan tidak ada tantangan yang buruk dari pihak perempuan kepada laki-laki.

misalnya menuntut hak, sebab hak telah terbagi dengan adil.²⁵

“Dan mereka mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat”. Karena dengan mendirikan shalat mereka mendapat dua hubungan. Pertama hubungan dengan Allah dalam ibadah, kedua hubungan sesama Mukmin dengan berjamaah. Dari berdirinya jamaah shalat itu, bertambah suburlah *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* tadi. Sebab ukhuwah telah terpadu dalam ibadah. Sehabis shalat mereka berusaha kembali berniaga, bercucuk tanam, dan berternak. Hasil usaha itu mereka zakatkan.

Selain dari perintah *amar maruf* dan *nahi munkar* di dalam pergaulan bersama, dan perintah mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat, ada lagi inti sari atau tiang yang akan menyebabkan terlaksananya perintah yang empat perkara itu, yaitu taat kepada Allah dan Rasul-Nya.

Hidup seorang yang beriman, laki-laki dan perempuan dituntut ketaatannya. Betapa pun asyiknya seorang berniaga, walaupun sedang ramai jual-beli, demi didengarnya suara adzan memanggil shalat berjamaah ke masjid, langsung ditutupnya kedainya dan segera melaksanakan titah Allah dan Rasul SAW. Maka segala amalannya baik mengenai rumah tangga, suami istri, ayah dengan anak, tetangga dengan tetangga, tuan rumah kepada tamu, di atas dari itu ialah umat terhadap Rasul, atau hamba terhadap Allah, semuanya dilakukan atas dasar taat tidak menyimpang. Di sini kita temukan contoh pemimpin-memimpin Mukmin laki-laki dengan Mukmin perempuan tadi. Misalnya, ialah shalat jum'at atau jamaah. Perempuan tidak diwajibkan oleh Rasulullah SAW. berjamaah kesurau dan berjum'at di masjid. Apa sebab? Apakah karena mereka kurang diberi hak? Jangan salah paham! Mereka tidak diwajibkan berjamaah dan berjum'at karena mereka mempunyai kewajiban yang lebih penting dalam rumah tangga. Buat mereka, oleh karena tugas rumah tangga yang berat, shalat di rumah lebih baik daripada shalat di masjid.

²⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar : jilid 4*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), 210-211.

Tetapi kalau mereka ingin juga hendak ke masjid karena barangkali tugas itu dapat dilaksanakan dengan baik, datanglah perintah Rasulullah SAW., “Jangan kamu larang perempuan-perempuan kamu, jika mereka hendak ke masjid.” Lalu, disediakan tempat yang layak buat mereka. Tetapi terang bahwa mereka tidak dibebani mendirikan jamaah dan jum’at. Beban mereka lebih berat, yaitu mendidik anak dan memelihara ketentraman rumah tangga.

“Mereka itu adalah orang-orang yang akan diberi rahmat oleh Allah.” Artinya, asal tetap mereka pegang pendirian iman dan syarat-syarat yang tersebut di atas tadi. Allah berjanji bahwa mereka akan di beri rahmat, kita sudah faham arti rahmat, sebagai sumber dari kalimat rahman dan rahim yaitu cinta, kasih dan sayang dari Allah. Pokoknya adalah ketentraman jiwa dalam iman, sebagai lawan dari akibat orang munafik tadi yaitu dilupakan Allah.²⁶

E. Penelitian Terdahulu

Untuk memberi gambaran tentang urgensi dan orisinalitas penelitian ini, maka bisa dibandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan fokus masalah ataupun subyek kajian penelitian, di antaranya:

1. Penelitian Asriaty dalam judul *Wanita Karier Dalam Pandangan Islam*, diperoleh kesimpulan bahwa wanita bekerja dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: *pertama*, mereka yang bekerja untuk penyaluran hobby, pengembangan bakat, dan meningkatkan karier. *Kedua*, mereka yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup atau karena tekanan ekonomi, dengan kata lain untuk perbaikan sosial. Dalam penelitian ini peneliti cenderung menggunakan istilah wanita karier dari pada wanita bekerja, karena menurut peneliti istilah “wanita karier” dan “wanita pekerja” memiliki perbedaan yang sangat tipis. Di mana kedua kata tersebut sama-sama berorientasi untuk menghasilkan uang, akan tetapi dalam karier seseorang cenderung sudah lebih mapan status ekonominya,

²⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar : jilid 4*, 211-212.

sedangkan dalam bekerja motivasi utamanya adalah untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Secara garis besar para ulama sepakat membolehkan seorang wanita untuk bekerja di luar rumah, tetapi mereka memberikan batasan-batasan yang jelas yang harus dipatuhi oleh seorang wanita karier. Adapun syarat-syarat wanita karier antara lain: izin suami, seimbang tuntutan rumah tangga dan tuntutan kerja, menjauhi pekerjaan yang tidak sesuai dengan karakter wanita dan tidak menimbulkan *khalwat* dengan lawan jenis.. Perbedaannya adalah analisis mengenai wanita karier dalam perspektif Alquran dan telaah atas pemikiran Amina wadud dalam tafsir Feminis. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai wanita karier.

2. Penelitian Ahmad Muthohar dalam judul Wanita Karir Perspektif Islam (Upaya Membangun Keluarga Sakinah), dapat di simpulkan bahwa dalam penelitian ini wanita yang bekerja atau biasa disebut dengan wanita karier tidak di larang oleh syariat Islam, selama tugas dan tanggung jawab domestik rumah tangga tidak terbengkalai, dan persyaratan bagi wanita karier itu untuk memperhatikan nilai etika atau akhlakul karimah. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada peran wanita karier dalam menciptakan keluarga yang sakinah, sedangkan dalam penelitian yang saya akan lakukan adalah pembahasan mengenai wanita karier dalam perspektif Alquran dan pemikiran Amina Wadud dalam tafsir feminis. Persamaannya adalah sama-sama meneliti mengenai Wanita karier.
3. Penelitian Siti Ermawati dalam Judul Peran Ganda Wanita Karier (Konflik Peran Ganda Wanita Karier Ditinjau Dalam Perspektif Islam), dapat disimpulkan bahwa wanita yang berkarier merupakan wanita yang melakukan pekerjaan sesuai bidang ilmu dan keahliannya. Faktor yang menyebabkan wanita untuk berkarier tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, melainkan juga faktor individu yang ditimbulkan oleh keinginan untuk mengembangkan diri dan berperan di dalam masyarakat. Namun, ketika seorang wanita terjun di dalam dunia

karier, ia akan memiliki peran ganda, baik peran di dalam rumah tangga maupun peran di dalam pekerjaan. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini cenderung pada peran ganda wanita karier dan problematikanya antara konflik keluarga dan karier, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan adalah pembahasan mengenai wanita karier dalam perspektif Alquran dan pemikiran Amina Wadud dalam tafsir feminis. Persamaannya adalah sama-sama meneliti mengenai wanita karier.


4. Penelitian Juli Andriani dalam Judul Coping Stress Pada Wanita Karier yang Berkeluarga, dapat disimpulkan bahwa perilaku coping (*coping behavior*) ialah sembarang tingkah laku atau tindakan penanggulangan, di mana individu melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya dengan tujuan untuk menyelesaikan sesuatu (tugas dan masalah-masalah). Seorang wanita karier yang sudah berkeluarga akan mengalami beberapa *stressor* yang dapat menyebabkan stress pada wanita bekerja dan pada akhirnya mereka akan mengalami coping stress sebagai upaya untuk mengatasi stress akibat peran ganda yang harus dijalani. Coping stress merupakan suatu proses pemulihan kembali dari pengaruh pengalaman stress atau reaksi fisik dan psikis yang berupa perasaan tidak enak, tidak nyaman atau tertekan yang sedang dihadapi. Dalam penelitian di jelaskan bahwa karir menurut Alquran adalah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja, berusaha dan berikhtiar dengan sungguh-sungguh yang diikuti dengan mengingat kepada Allah Swt., baik melalui doa maupun tingkah lakuserta semata-mata hanya karena Allah Swt., dengan keyakinan karir yang ia lakukan akan dipertanggungjawabkan kepada manusia dan Allah Swt. Karir berasal dari kata *karier* (belanda) yang artinya *pertama*, perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan dan jabatan, *kedua* pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Adapun dampak positif dari seorang wanita karier adalah membantu meringankan beban keluarga, membantu dan mensejahterakan masyarakat melalui pola pemikirannya, mendidik anak lebih bijaksana,

demokratis dan tidak otoriter serta membuat jiwanya lebih sehat. Sedangkan dampak negatifnya adalah terhadap anak, suami, sudah berkurangnya lowongan pekerjaan bagi laki-laki, terhadap rumah tangga yang menjadi berantakan dan rasa sinis dari masyarakat. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini lebih menfokuskan pada bagaimana upaya mengatasi *stress* pada wanita karier akibat peran ganda yang harus di jalani. Sedangkan dalam penelitian yang akan saya lakukan adalah pemahaman mengenai wanita karier perspekif Alquran dan pemikiran amina wadud dalam tafsir Feminis. Persamaanya adalah sama-sama meneliti mengenai wanita karier.

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Skema penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1.



Langkah yang dilakukan dalam studi ini adalah melakukan analisis terhadap pemikiran Amina Wadud Muhsin dalam tafsir feminis. Dalam menganalisis fakta-fakta atau realitas sosial, peneliti membutuhkan “kacamata” berupa teori-teori agar penelitian jelas dan terfokus. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam mengkaji permasalahan tentang “Wanita Karier Perspektif Alquran (Studi Analisis Pemikiran Amina Wadud dalam Tafsir Feminis)”.

Penelitian ini lebih mengarah pada analisis pemikiran atau pandangan Amina Wadud dan prinsip-prinsip kesetaraan menurut Alquran serta problematika wanita karier dan rambu-rambu wanita karier. Hal ini dilakukan mengingat masih banyak masyarakat yang belum mengetahui makna wanita karier, pemahaman mengenai wanita karier dan prinsip-prinsip kesetaraan menurut Alquran. Kebanyakan mereka menganggap bahwa wanita karier itu adalah wanita yang bekerja saja. Tetapi dibalik makna tersebut mengandung arti wanita karier memiliki tanggung jawab yang penuh kepada keluarganya dan pekerjaannya. Fenomena sekarang ini banyak wanita yang bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga, serta adanya anggapan bahwa wanita karier cenderung lebih mementingkan pekerjaannya daripada keluarganya sendiri. Untuk itu peneliti ingin meluruskan hal tersebut. Memang semua wanita karier itu memiliki sisi positif dan negatifnya, akan tetapi hal itu perlu di perbaiki sesuai dengan tuntunan yang ada di dalam syariat agama yaitu dalam pedoman Alquran. Dalam hal ini peneliti lebih menekankan pada sisi wanita karier yang sudah berkeluarga dan tetap memenuhi perannya sebagai seorang isteri dan seorang ibu.